



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di *****
Kabupaten Takalar, yang diwakili oleh kuasa hukumnya,
KUASA HUKUM, Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat
di Jl. Tidung III Blok 17 No. 108 Makassar berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2014 selanjutnya disebut
penggugat konvensi/tergugat rekonsensi;
melawan

TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di *****
Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut tergugat konvensi/
penggugat rekonsensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para pihak.

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak.

DUDUK PERKARANYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 2 Juli 2014, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari itu juga

Hal. 1 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Register Perkara Nomor 89/Pdt.G/2014/PA Tkl. yang telah diperbaiki oleh penggugat dengan mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 5 Agustus 2012 di Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dengan Akta Nikah Nomor 1249/20/IX/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 3 September 2012.
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah menikah selama kurang lebih dua tahun dan pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak.
3. Bahwa awal perkawinan antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu di Aeng Toa dan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Dusun Bontosallang, Kecamatan Bontonompo, tetapi sebulan kemudian penggugat mengajak tergugat ke rumah orang tua penggugat di Galesong Utara untuk mencari nafkah, sehubungan tergugat tidak mempunyai penghasilan di kampungnya dan akhirnya penggugat dan tergugat ke Galesong Utara tinggal di rumah orang tua penggugat namun sekitar sebulan kemudian orang tua tergugat datang menjemput tergugat dan membawa pulang ke rumahnya di Bontonompo dan keesokan harinya penggugat menyusul mengikuti tergugat ke kampungnya dan hidup bersama lagi di rumah orang tua tergugat.
4. Bahwa setelah penggugat sampai di rumah orang tua tergugat dan mereka masih rukun-rukun dan orang tua tergugat menyampaikan kepada penggugat jika tergugat tidak bisa meninggalkan orang tuanya sehubungan orang tua tergugat mempunyai utang sewaktu dilaksanakan pesta perkawinan antara penggugat dan tergugat sehingga tergugat harus tinggal di rumah orang tuanya dan tidak bisa kemana-mana.
5. Bahwa setelah kejadian itu penggugat tetap bersabar menghadapi sikap orang tua tergugat akan tetapi selama hidup bersama tergugat, namun tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah memberi biaya hidup terhadap penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat dan akhirnya penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sampai sekarang.

6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat keluarga telah mengupayakan untuk didamaikan namun antara penggugat dengan tergugat tidak bisa lagi melanjutkan untuk membina rumah tangga kembali bahkan antara penggugat dengan tergugat pun sudah tidak ada kecocokan lagi akibat perselisihan antara penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa puncak percekocokan dan perselisihan yang terjadi pada bulan Juli 2013 sampai diajukan gugatan ini tergugat melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
8. Bahwa tergugat telah melalaikan kewajibannya selama kurang lebih satu tahun lamanya secara berturut-turut maka patutlah kiranya jika penggugat menginginkan perpisahan dengan jalan perceraian.
9. Bahwa tujuan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhananan Yang Maha Esa, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus antara penggugat dengan tergugat membuat ketidaktenangan dan tekanan psikologis bagi penggugat. Dengan demikian tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak mungkin tercapai.
10. Bahwa dalam perkawinan antara penggugat dengan tergugat, tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana bunyi Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah tidak mungkin tercapai lagi. Dan satu-satunya jalan yang paling tepat dapat ditempuh untuk membebaskan penggugat dari penderitaan ini dan juga memperjelas status hubungan baik untuk kepentingan penggugat maupun kepentingan tergugat adalah perceraian.
11. Bahwa berdasar Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam perceraian dapat terjadi karena antara suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Hal. 3 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekcokan dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

12. Bahwa sehubungan dengan telah lama pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak pernah lagi menafkahi penggugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud.

13. Bahwa apabila gugatan penggugat ini dikabulkan maka Pengadilan Agama Takalar wajib menyampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Bontonompo bahwa antara penggugat dengan tergugat telah resmi cerai.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, gugatan penggugat telah memenuhi syarat dan alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam maka dengan segala kerendahan hati penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi keputusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (TERGUGAT KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak keputusan ini berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider

Atau majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kuasa penggugat dan tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa, untuk memaksimalkan upaya damai ketua majelis telah menyampaikan kepada para pihak untuk memilih mediator di antara mediator yang telah disediakan dan berdasarkan kesepakatan penggugat dan tergugat telah menunjuk mediator bernama Dra. Hj. Asriah, selanjutnya ketua majelis menetapkan mediator tersebut dengan Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Tkl tanggal 27 Agustus 2014.

Bahwa, mediator telah memberikan Laporan Hasil Mediasi Nomor 89/Pdt.G/2014/PA.Tkl. Tanggal 17 September 2014 yang pada pokoknya proses mediasi telah dilaksanakan namun mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat tanggal 2 Juli 2014, terdaftar pada Register Perkara No. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl. Tanggal 2 Juli 2014 yang telah mengalami perbaikan pada tanggal 24 September 2014 yang isinya oleh penggugat dinyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalil pada angka satu memang benar, namun dalil pada angka dua tidak benar, yang benar adalah selama setelah menikah tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri, karena setiap tergugat mengajak penggugat selalu menolak.

Hal. 5 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat satu malam kemudian penggugat dan tergugat ke rumah orang tua tergugat di Bonto Sallang lebih kurang satu minggu, kemudian penggugat dan tergugat ke rumah orang tua penggugat selama dua minggu, setelah itu tergugat mengajak penggugat ke rumah orang tua tergugat dan tinggal di sana selama sepuluh hari, kemudian penggugat pulang ke rumah orang tuanya tanpa memberitahukan tergugat, lalu tergugat menyusul penggugat dan sempat bermalam satu malam, kemudian tergugat kembali ke rumah orang tua tergugat karena penggugat selalu marah-marah dan menyatakan "*kurang sirikko*" (kamu tidak malu) tinggal di rumahku dan menyatakan tidak mau lagi sama tergugat.
- Bahwa tergugat ada pekerjaan sebagai tukang batu.
- Bahwa tidak benar dalil penggugat bahwa tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat karena tergugat pernah memberikan uang kepada penggugat sebanyak lima kali sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap memberi dan biasa juga diberikan oleh orang tua tergugat dan saudara tergugat.
- Bahwa tidak pernah tergugat dirukunkan oleh keluarga penggugat.
- Bahwa benar tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sebenarnya tergugat tidak menginginkan perceraian namun kalau penggugat tetap mau bercerai saya tidak ada masalah tetapi tergugat akan menuntut biaya pernikahan yang sudah tergugat berikan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan yang tetap pada gugatannya, demikian juga tergugat telah mengajukan dupliknya yang tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 1249/20/IX/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal 3 September 2012, yang telah diberi meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kemudian oleh ketua majelis diberi kode P.

Bahwa terhadap bukti tersebut, tergugat membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan tiga orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung penggugat.
- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saksi selama satu minggu, kemudian penggugat dan tergugat pergi ke rumah orang tua tergugat di Bontosallang, Kabupaten Gowa selama satu bulan, lalu penggugat kembali ke Galesong Utara namun tergugat tidak ikut pulang bersama penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat rukun, tetapi sejak kurang lebih satu bulan berumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Ramadhan 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, yang jelas penggugat kembali ke rumah saksi karena penggugat tidak diberikan nafkah oleh tergugat.

Hal. 7 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah kamanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat bernama Nawir.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 2012 di Makassar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat setelah menikah di Makassar langsung ke rumah orang tua penggugat di Galesong Utara, Kabupaten Takalar setelah itu saksi tidak tahu lagi di mana penggugat dengan tergugat tinggal.
- Bahwa pada awalnya penggugat dengan tergugat rukun namun sejak usia satu bulan perkawinan penggugat dan tergugat sudah mulai tidak rukun lagi bahkan telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa menurut penggugat, penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi karena kalau penggugat minta uang pada tergugat, tergugat selalu menyuruh minta kepada orang tua tergugat, hal itulah yang menyebabkan sehingga penggugat tidak tahan akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dengan tergugat tidak lagi saling mengunjungi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi ketiga, SAKSI III, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena penggugat adalah kamanakan saksi, sedang tergugat adalah suami penggugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di rumah tante penggugat di Makassar pada tanggal 5 Agustus 2012.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat rukun tetapi sejak bulan Juli 2013 penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan bahkan berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak pernah melihal penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya penggugat dengan tergugat tidak rukun dan berpisah tempat tinggal, tetapi menurut penggugat, kalau penggugat minta uang belanja kepada penggugat, tergugat selalu menyuruh minta pada orang tua tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Hal. 9 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, tergugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

Saksi pertama, SAKSI I T, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, tergugat anak saksi bernama Nawir sedang penggugat adalah istri tergugat bernama Wiwi.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 5 Agustus 2012 di Makassar.
- Bahwa awalnya penggugat dengan tergugat rukun dan baik, namun sejak usia satu bulan perkawinannya penggugat dengan tergugat sudah mulai tidak rukun lagi bahkan sekarang telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa penggugat dengan tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan perenggugat dengan tergugat tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah memberikan uang belanja kepada penggugat, tetapi saksi pernah memberikan uang kepada penggugat satu kali sewaktu penggugat mau membeli baju.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Saksi kedua, SAKSI II T, yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan tergugat karena tergugat adalah kemandakan saksi sedang penggugat adalah istri tergugat.
- Bahwa penggugat dengan tergugat menikah di rumah tante penggugat di Tidung Kota Makassar pada tanggal 5 Agustus 2012 namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah di Makassar tergugat dan penggugat langsung ke Takalar di rumah orang tua penggugat di Aeng Toa selama tiga hari, kemudian tergugat dan penggugat ke rumah orang tua tergugat di Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan setelah dua minggu di rumah orang tua tergugat saksi tidak tahu lagi ke mana perginya penggugat sampai sekarang.
- Bahwa awalnya memang kelihatan rukun tetapi tidak harmonis karena penggugat selalu mau pulang ke rumah orang tuanya.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tergugat dengan penggugat bertengkar.
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga tergugat dengan penggugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tergugat pernah memberikan uang belanja kepada penggugat sejak berpisah tempat tinggal.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mengunjungi.

Dalam Rekonvensi.

Bahwa pada saat tergugat dalam konvensi menyampaikan jawabannya, tergugat mengajukan tuntutan balik (*rekonvensi*) sehingga tergugat pada konvensi disebut menjadi penggugat dalam rekonvensi dan penggugat pada konvensi disebut menjadi tergugat dalam rekonvensi.

Bahwa penggugat mengajukan gugatannya dengan dalil bahwa penggugat telah memberikan uang untuk pesta perkawinan kepada pihak tergugat sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun karena penggugat tidak pernah

Hal. 11 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri maka penggugat menuntut untuk mengembalikan setengah dari uang belanja perkawinan (uang naik) tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa berdasarkan hal tersebut penggugat menuntut kepada tergugat agar tergugat mengembalikan kepada penggugat sebanyak Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa majelis hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak berkerkara namun tidak berhasil.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan bahwa sebenarnya sudah pernah orang tua tergugat mau mengembalikan sebanyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan dua buah cincin namun pihak penggugat tidak mau terima karena penggugat menuntut dikembalikan semuanya, namun sekarang tergugat tidak bersedia lagi karena uang itu sudah habis dipakai untuk pesta, lagi pula orang tua tergugat tidak punya uang lagi, bahkan untuk makan saja sudah susah.

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang tetap menuntut sebagaimana pada gugatannya.

Bahwa terhadap replik penggugat tersebut, tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang tetap pada jawabannya.

Bahwa selanjutnya penggugat dalam konvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap akan bercerai dengan tergugat.

Bahwa tergugat dalam konvensi juga menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan bahwa tidak keberatan bercerai asalkan tuntutan rekonvensinya dipenuhi oleh penggugat konvensi.

Bahwa selanjutnya penggugat dalam rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang tetap pada gugatannya agar setengah dari uang belanja perkawinan dikembalikan oleh tergugat rekonvensi, sedang tergugat dalam rekonvensi menyampaikan kesimpulan tidak menyanggupi tuntutan tersebut dengan alasan bahwa uang tersebut telah habis dipakai untuk pesta perkawinan, dan penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat pernah rukun setelah perkawinan, dan para pihak masing-masing telah mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan dan majelis hakim telah berupaya merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian ketua majelis memerintahkan penggugat dan tergugat untuk menempuh proses mediasi.

Menimbang, bahwa ketua majelis telah menetapkan hakim mediator yaitu Dra. Hj. Asriah dengan Penetapan Nomor 89/Pdt.G/2014/PA Tkl. Tanggal 27 Agustus 2014 yang telah melaksanakan mediasi terhadap penggugat dengan tergugat, namun menurut laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi Perma No.1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan penggugat untuk bercerai dengan tergugat pada pokoknya adalah penggugat dengan tergugat sebagai suami istri selama kurang lebih dua tahun dan pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) akan tetapi belum dikaruniai anak, awal perkawinan antara penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat selama satu minggu di Aeng Toa dan kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Dusun Bontosallang, Kecamatan Bontonampo, tetapi

Hal. 13 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebulan kemudian penggugat mengajak tergugat ke rumah orang tua penggugat di Galesong Utara untuk mencari nafkah, sehubungan tergugat tidak punya penghasilan di kampungnya dan akhirnya penggugat dan tergugat ke Galesong Utara dan tinggal di rumah orang tua penggugat namun sekitar sebulan kemudian orang tua tergugat datang menjemput tergugat dan membawa pulang ke rumahnya di Bontonompo dan keesokan harinya penggugat menyusul mengikuti tergugat ke kampungnya dan hidup bersama lagi di rumah orang tua tergugat, namun tergugat tidak pernah memberi biaya hidup terhadap penggugat sehingga sering terjadi perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat dan akhirnya penggugat meninggalkan rumah orang tua tergugat sampai sekarang, sejak bulan Juli 2013 dan selama pisah tersebut tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami, dan pernah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa sehubungan dengan telah lama berpisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat dan tidak pernah lagi menafkahi penggugat sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 tidak dapat terwujud, dengan demikian berdasar Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 sehingga jalan terbaik baik penggugat maupun tergugat adalah perceraian.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawabannya secara lisan yang membenarkan sebagian dan membantah sebagian.

Menimbang, bahwa adapun yang dibantah pada pokoknya adalah bahwa tergugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, tergugat pernah memberikan uang kepada penggugat sebanyak lima kali sebesar Rp 50.000,00 setiap memberi dan biasa juga diberikan oleh orang tua dan saudara tergugat, dan tidak pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat benar telah terjadi perselisihan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang sifatnya terjadi secara terus menerus dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagaimana maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang disebabkan oleh tergugat yang tidak memberikan uang belanja kepada penggugat yang mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat terjadi pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti P dan tiga orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat, serta bukti tersebut tidak dibantah oleh tergugat, sehingga terbukti bahwa telah terjadi pernikahan antara penggugat dengan tergugat, dengan demikian penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat yaitu ayah kandung penggugat, dan dua orang tante penggugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut menjadi saksi, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama kedua dan saksi ketiga, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sesuai dengan apa yang dilihatnya mengenai keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat bahwa awalnya pernah rukun dalam rumah tangganya namun belum dikaruniai anak namun sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013, dan sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada

Hal. 15 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling mengunjungi, dan telah diupayakan untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil, sehingga secara material keterangan-keterangan saksi tersebut dapat diterima sehingga dengan demikian dalil-dalil mengenai hal tersebut dianggap telah terbukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah melakukan hubungan suami-istri yang dibantah oleh tergugat, penggugat tidak mengajukan bukti mengenai hal tersebut namun demikian, dari gugatan penggugat yang diakui oleh tergugat bahkan diperkuat oleh keterangan saksi-saksi bahwa, penggugat dengan tergugat telah hidup bersama setelah perkawinan yang mana penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan pernah tinggal bersama di rumah orang tua tergugat, sehingga dengan kebersamaan penggugat dengan tergugat tersebut patut diduga/disangka bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi hubungan suami-istri, dan walaupun hal tersebut tidak terjadi/terlaksanakan, maka keadaan itu bukanlah semata-mata adalah kesalahan penggugat sehingga hal tersebut tidak patut dimasalahkan.

Menimbang, bahwa mengenai dalil-dalil gugatan penggugat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoakan, secara langsung saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat tidak pernah menyaksikan hal tersebut sehingga dalil mengenai hal tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan bantahannya, tergugat juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan tergugat yaitu ayah kandung tergugat dan paman tergugat, dan saksi-saksi tersebut memberikan keterangannya di bawah sumpah, serta tidak satupun alasan yang menghalangi saksi-saksi tersebut menjadi saksi, sehingga secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut, tidak satupun keterangan saksi-saksi tersebut yang menguatkan bantahan tergugat.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan penggugat melalui kuasanya menyatakan sikapnya yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat walaupun majelis telah berusaha menasihati penggugat melalui kuasanya agar tetap mempertahankan rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (bukti P) dan keterangan-keterangan saksi-saksi penggugat tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, majelis dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah.
- Bahwa penggugat dengan tergugat pada awalnya pernah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang ini penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.
- Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tidak ada lagi yang saling mengunjungi.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat dikemukakan bahwa antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 yang hingga kini telah berjalan selama satu tahun lebih dan selama pisah tempat tinggal tersebut antara penggugat dengan tergugat tidak ada lagi yang saling mengunjungi dan tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada penggugat.

Hal. 17 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan yang umum dalam masyarakat Sulawesi Selatan khususnya Bugis Makassar bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dinilai aib keluarga yang sedapat mungkin ditutupi dan tidak diketahui oleh orang lain sehingga terkadang nanti orang lain mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran dalam suatu rumah tangga setelah terjadi perpisahan tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang, bahwa demikian juga bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak harus dan tidak selamanya dapat diketahui hanya melalui ekspresi verbal berupa pertengkaran fisik atau dengan saling bantah dengan suara yang keras ataupun dengan berkelahi secara fisik, namun perselisihan dan pertengkaran dalam keluarga dapat saja terjadi secara nonverbal yakni adanya sikap yang tidak saling mengunjungi, tidak saling mempedulikan dan bahkan telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa demikian halnya keadaan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat yang walaupun penyebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat tidak dapat dibuktikan oleh penggugat dalam persidangan, namun akibat dengan adanya perselisihan tersebut menyebabkan terjadinya pisah tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa walaupun tidak ditemukan fakta adanya perselisihan dan percekocokan antara penggugat dengan tergugat namun terjadinya perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang cukup lama dan antara penggugat dengan tergugat tidak saling mengunjungi dan menemui padahal tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak terlalu berjauhan, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkan yang sifatnya dapat dikategorikan sebagai pertengkaran yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa telah diupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, baik yang dilakukan oleh keluarga penggugat, maupun yang telah dilakukan oleh majelis dengan menasihati para pihak pada persidangan namun tidak berhasil, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat sudah sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa adanya sikap penggugat yang sudah berkeras untuk bercerai dengan tergugat juga menunjukkan bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) sedang mempertahankan rumah tangga yang sudah pecah hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar baik kepada penggugat maupun kepada tergugat, sehingga jalan terbaik adalah menceraikan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak perlu lagi menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, akan tetapi yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya ikatan perkawinan itu sendiri sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 Tanggal 22 Agustus 1991, dan Nomor 266 K/AG/1993 Tanggal 25 Juni 1994.

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan menerapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, dan tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, sedang perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, maka berdasarkan

Hal. 19 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka secara majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya adalah bahwa penggugat telah memberikan uang untuk pesta perkawinan kepada pihak tergugat sebesar Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah) namun karena penggugat tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri maka penggugat menuntut kepada tergugat untuk mengembalikan setengah dari uang belanja perkawinan (uang naik) tersebut sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Bahwa terhadap gugatan tersebut, tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tergugat tidak bersedia mengembalikan uang tersebut karena uang itu sudah habis dipakai untuk pesta, lagi pula orang tua tergugat tidak punya uang lagi, bahkan untuk makan saja sudah susah.

Menimbang, bahwa dalam adat Bugis Makassar uang naik (*Makassar: doi balanja*) yang diserahkan oleh pihak calon mempelai laki-laki kepada pihak calon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai wanita (istri) diperuntukkan untuk dipergunakan dalam rangka acara pesta perkawinan mempelai wanita, sehingga menurut hukum adat uang atau pemberian tersebut tidak dapat dikembalikan sebab telah habis dipakai dalam rangka acara pernikahan (*Makassar : nakanrei pepe*).

Menimbang, bahwa dalam kaidah Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya : Kebiasaan merupakan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena hukum adat Bugis Makassar tentang uang naik tersebut adalah tidak dapat dikembalikan dengan alasan telah habis dipakai untuk pesta (*Makassar : nakanrei pepe*), maka tidak sepatutnya penggugat menuntut tergugat untuk mengembalikan uang belanja perkawinan (*doi balanja*) tersebut, apalagi penggugat dengan tergugat pernah rukun setelah terjadi pernikahan, sehingga gugatan penggugat dianggap kabur, dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat.

Hal. 21 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI) terhadap penggugat (PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima.

Dalam konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan penggugat konvensi/tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2014 M. bertepatan dengan tanggal 2 Rabiulawal 1436 H. oleh Drs. Muh. Arsyad, ketua majelis, Drs. M. Thayyib HP dan Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H., panitera pengganti, yang dihadiri oleh kuasa penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

ttd.

Drs. M. Thayyib HP

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muh. Arsyad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muh. Kasim, S.H

Perincian biaya:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK Perkara : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp455.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Takalar,

Drs. M. As'ad F

Hal. 23 dari 21 hal. Put. 89/Pdt.G/2014/PA Tkl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)